



BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR 400.7 /108 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA, MONITORING DAN EVALUASI
PEMERIKSAAN KESEHATAN GRATIS

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Program Hasil Terbaik Cepat dari Presiden dan Wakil Presiden terpilih sekaligus menindaklanjuti Surat Edaran dari Menteri Dalam Negeri Nomor 400.5.2/290/SJ tentang Dukungan Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Gratis;
- b. bahwa agar pelaksanaan Program Hasil Terbaik Cepat di Kabupaten Karanganyar berjalan dengan optimal diperlukan dukungan semua *stakeholder*;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana, Monitoring dan Evaluasi Pemeriksaan Kesehatan Gratis;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
- Memperhatikan : Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/33/2025 tentang Petunjuk Teknis Pemeriksaan Kesehatan Gratis Hari Ulang Tahun;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Monitoring dan Evaluasi Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) dengan susunan dan tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Pelaksana, Monitoring dan Evaluasi PKG sebagaimana dimaksud Diktum KESATU memiliki tugas pokok mengoordinasikan, mensinergikan dan mengevaluasi secara efektif, menyeluruh dan terintegrasi atas penyelenggaraan PKG di Kabupaten Karanganyar.
- KETIGA : Dalam pelaksanaan tugasnya, Tim Pelaksana, Monitoring dan Evaluasi PKG sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 31 Januari 2025

Pj. BUPATI KARANGANYAR,



TIMOTIUS SURYADI

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah;
2. Inspektur Daerah;
3. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan;
4. Kepala Badan Keuangan Daerah;
5. Kepala Dinas Kesehatan;
6. Kepala Bagian Hukum Setda;
dan
7. Yang Bersangkutan



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI KARANGANYAR
 NOMOR 400.7/108 TAHUN 2025
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA,
 MONITORING DAN EVALUASI
 PEMERIKSAAN KESEHATAN GRATIS

SUSUNAN DAN TUGAS TIM PELAKSANA, MONITORING DAN EVALUASI
 PEMERIKSAAN KESEHATAN GRATIS

No	JABATAN/ INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS
I	PENGARAH		
	1. Bupati Karanganyar	Penasehat	a. Memberikan arahan kebijakan Program PKG; dan b. Memberikan pertimbangan, saran dan rekomendasi penyelesaian kendala maupun hambatan pelaksanaan kebijakan Program PKG.
II	TIM PELAKSANA		
	1. Sekretaris Daerah Kabupaten Karanganyar	Ketua	a. Memimpin pelaksanaan Program PKG; b. Mengkoordinasikan penyusunan rencana dari seluruh anggota; c. Mengkoordinasikan pelaksanaan Program PKG dari seluruh anggota; d. Memonitor dan mengevaluasi perkembangan pelaksanaan kegiatan seluruh anggota untuk Program PKG; dan e. Melaporkan perkembangan pelaksanaan Program PKG kepada Bupati, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan dan/ atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
	2. Kepala Dinas Kesehatan	Sekretaris	
	A. POKJA KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI		
	1. Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi	Koordinator	a. Advokasi ke Perangkat Daerah dan <i>stakeholder</i> terkait dukungan terhadap upaya Program PKG; b. Melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi profesi, satuan pendidikan dan seluruh pihak terkait.
	2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	Anggota	
	3. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,	Anggota	

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		c. Memfasilitasi Instansi/ Organisasi Non Pemerintah untuk mendukung pelaksanaan Program PKG; d. Mengoordinasikan percepatan kerjasama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan Program PKG; dan e. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan lingkup Pokja kepada Ketua, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan dan/ atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
4. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah	Anggota	
5. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan	Anggota	
6. Camat se – Kabupaten Karanganyar	Anggota	
B. POKJA SASARAN		
1. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Koordinator	a. Menetapkan sasaran penerima Program PKG; b. Melakukan koordinasi, persiapan dan pelaksanaan Program PKG bagi seluruh sasaran sesuai dengan tugas fungsinya; c. Menggerakkan masyarakat dengan melibatkan pemerintah desa, lembaga kemasyarakatan dan pihak terkait; dan d. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan lingkup Pokja kepada Ketua, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan dan/atau sewaktu-waktu bila diperlukan
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota	
3. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VI	Anggota	
4. Kepala Kantor Kementerian Agama	Anggota	
5. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan	Anggota	
6. Ketua Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	Anggota	
C. POKJA PEMENUHAN SUMBER DAYA		
1. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	Koordinator	a. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran; b. Melakukan identifikasi kesenjangan kebutuhan dan menyusun strategi pemenuhan yang dapat dilakukan; c. Mengoordinasikan ketersediaan sumber yang dibutuhkan untuk pelaksanaan Program PKG dari seluruh anggota; d. Menyediakan dan mengoptimalkan sumber daya di institusi masing-masing dalam rangka Program PKG; dan e. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan lingkup Pokja kepada Ketua, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
2. Kepala Dinas Sosial	Anggota	
3. Kepala Badan Keuangan Daerah	Anggota	
4. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota	
5. Kepala BPJS Karanganyar	Anggota	
6. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan	Anggota	
7. Kepala Bidang Penunjang Medik dan Non Medik pada Rumah Sakit Umum Daerah	Anggota	

D. POKJA LAYANAN KESEHATAN			a. Menyiapkan fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan Program PKG meliputi Puskesmas maupun Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP lainnya) yang bekerjasama dengan BPJS kesehatan dan Laboratorium Kesehatan Daerah serta fasilitas lainnya; b. Menetapkan tata hubungan kerja antara fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan Program PKG; c. Melakukan upaya penjaminan mutu layanan melalui kegiatan pembinaan teknis dan supervisi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah secara periodik dan berjenjang ; dan d. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan lingkup Pokja kepada Ketua, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan dan / atau sewaktu-waktu bila diperlukan.
1. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan	Koordinator		
2. Kepala Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan pada Rumah Sakit Umum Daerah	Anggota		
3. Perhimpunan Klinik dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Indonesia (PKFI)	Anggota		
4. Kepala UPT Laboratorium Kesehatan	Anggota		
5. Kepala UPT Puskesmas Se-Kabupaten Karanganyar	Anggota		
III TIM MONITORING DAN EVALUASI			a. Melakukan pemantauan dan evaluasi Program PKG; b. Bersama FORKOMPINDA, mendukung pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan Program PKG secara berjenjang, komprehensif dan berkesinambungan c. Melakukan monitoring dan evaluasi kebijakan Program PKG; d. Mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan di institusi masing – masing untuk Program PKG; dan e. Merumuskan alternatif penyelesaian kendala dan hambatan dalam pelaksanaan intervensi Program PKG.
1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah	Koordinator		
2. Inspektur	Anggota		
3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah	Anggota		
4. Sekretaris Dinas Kesehatan	Anggota		
5. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah	Anggota		



Pj. BUPATI KARANGANYAR,

TIMOTIUS SURYADI